



UIN SUSKA RIAU

NO. SKRIPSI : 7273/BKI-D/SD-S1/2025

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN  
KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN PECANDU NARKOBA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU**



*© Hak cipta milik UIN Suska Riau*



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjan Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH

**ZAKIAH DWI NUR'AINI**

**12140223849**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	:	Zakiah Dwi Nur'aini
NIM	:	12140223849
Judul	:	EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN PECANDU NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PEKANBARU

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 17 Maret 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2025



Ketua Penguji I,  
Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS  
NIP. 19720429 200501 1 004

Sekretaris/ Penguji II,  
Listiawati Susanti, S.Ag., M.A  
NIP. 19720712 200003 2 003

Penguji III,  
Dr. Silawati, M.Pd  
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV,  
Dr. Azni, M.Ag  
NIP. 19701010 200701 1 051



## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya I  
adap penulis skripsi saudara:

**Nama** : Zakiah Dwi Nur'Aini

**Nim** : 12140223849

**Judul Skripsi** : Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan  
Kesehatan Mental Perempuan Pecandu Narkoba Di Lembaga  
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk  
dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk  
dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan saai kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapan terima

**kasih.**

Mengetahui,  
**Ketua program Studi**  
**Bimbingan Konseling Islam**

**Zulamri, S.Ag.,M.A.**  
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 13 Maret 2025  
Dosen Pembimbing

**Dr. Silawati M.Pd**  
NIP.196909021995032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dulu sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, penulis.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Nomor Lampiran : 4 (eksemplar)  
Hal : Pengajuan Skripsi

Hak Dilindungi Undang-Undang  
Yth. Dekan  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 13 Maret 2025

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya  
guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa dibawah ini :

Nama : Zakiah Dwi Nur'Aini  
NIM : 12140223849  
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
dengan judul "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan  
Mental Perempuan Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A  
Pekanbaru"

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji  
dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak  
diucapkan terima kasih,

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pembimbing Skripsi**

Dr. Silawati M.Pd  
NIP. 196909021995032001

1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN ORISINALITAS

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang **menyalin** atau **mengutip** selagi **tanpa** **izin** **penulis**.

**Nama** **NIM**

a. Pengutip hanya

b. Pengutipan tidak

merupakan

kepentingan

yang wajar

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Zakiah Dwi Nur'Aini

: 12140223849

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

**"Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan Mental**

**Perempuan Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A**

**Pekanbaru"** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam

skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 13 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Zakiah Dwi Nur'Aini

NIM : 12140223849



## ABSTRAK

### Zakiah Dwi Nur'Aini (2025) : Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan Mental Perempuan Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

Dilembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Pekanbaru telah dilaksanakan program rehabilitasi sosial terhadap tindak kriminal perempuan pecandu narkoba, ada gejala – gejala kesehatan psikologis pecandu seperti depresi dan stress. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar efektivitas program rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kesehatan mental perempuan pecandu narkoba di Lapas perempuan kelas II A Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Sampel penelitian ini berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah rehabilitasi sosial, sedangkan variabel terikat (Y) adalah peningkatan kesehatan mental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan kesehatan mental. Hasil uji korelasi menunjukkan efektivitas yang kuat dengan nilai 0,749, yang berarti rehabilitasi sosial memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan mental narapidana. Selain itu, hasil *koefisien determinasi* ( $R^2$ ) sebesar 56% terhadap peningkatan kesehatan mental, sedangkan 44% efektivitas dipengaruhi oleh faktor diluar variabel X. Hasil uji t dengan nilai t hitung 1.925 lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 10% juga menegaskan bahwa rehabilitasi sosial memiliki efektivitas yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial memiliki efektivitas sebesar 56% dalam meningkatkan kesehatan mental (Y), maka dapat disimpulkan bahwa program ini berperan penting dalam proses pemulihan narapidana pecandu narkoba.

**Kata Kunci : Rehabilitasi Sosial, Kesehatan Mental, Perempuan Pecandu, Lembaga Pemasyarakatan.**

**Zakiah Dwi Nur'Aini (2025) : *The Effectiveness Of Social Rehabilitation Programs In Improving The Mental Health Of Female Drug Addicts At Class II A Women's Correctional Facility In Pekanbaru*****ABSTRACT**

*In the Class II A Women's Correctional Facility in Pekanbaru, a social rehabilitation program has been implemented for female drug addicts involved in criminal activities. However, there are still psychological health symptoms among the inmates, such as depression and stress. This study aims to analyze the effectiveness of the social rehabilitation program in improving the mental health of female drug addicts at the Class II A Women's Correctional Facility in Pekanbaru. This research employs a quantitative method with a descriptive approach. The study sample consists of 30 respondents selected using purposive sampling. The independent variable (X) in this study is social rehabilitation, while the dependent variable (Y) is mental health improvement. The findings indicate that the social rehabilitation program has a relatively high level of effectiveness in enhancing mental health. The correlation test results show a strong effectiveness with a value of 0.749, meaning that social rehabilitation significantly contributes to improving inmates' mental health. Furthermore, the coefficient of determination ( $R^2$ ) indicates that social rehabilitation accounts for 56% of mental health improvement, while the remaining 44% is influenced by other factors not examined in this study. The t-test results, with a calculated t-value of 1.925, which is greater than the t-table value at a 10% significance level, also confirm that social rehabilitation has a significant effect. This study demonstrates that the social rehabilitation program has an effectiveness rate of 56% in improving mental health (Y). Therefore, it can be concluded that this program plays a crucial role in the recovery process of female inmates struggling with drug addiction.*

**Keywords:** Social Rehabilitation, Mental Health, Female Drug Addicts, Correctional Facility.

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

### ***Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

*Alhamdulillahi Rabbal 'Alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Dengan segenap curahan rahmat dan hidayah-Nya, memberi petunjuk bagi yang dikehendaki-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial terhadap Peningkatan Kesehatan Mental Perempuan Kelas II A Pekanbaru” Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan alam yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis sangat menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan do'a, uluran tangan baik langsung ataupun secara tersirat dan kemurahan hati kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta penulis yakni Ayahanda Parman S.Pd dan Ibunda Eis Fuspita. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada disisi penulis dan menjadi asalan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Sosial. Ayah, Mamah, putri kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku WR I., Bapak Prof. Dr. H.Mas'ud Zein, M.Pd selaku WR II., Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D Selaku WR III beserta seluruh civitas Akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Masduki M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Firdaus El Hadi, S.Sos, M.Soc.Sc., Ph.D. Wakil Dekan II, Bapak H.Arwan, M.Ag Wakil III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Zulamri. S.Ag., MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, dan Ibu Rosmita M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat Ibunda Silawati, Dra. M.Pd selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang telah memberikan arahan serta nasehat agar dapat terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Nurjanis S,Ag., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis didunia perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya.
10. Karyawan/I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh staff Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau serta Eddy Fajrian Eddy, S.E selaku Kepala SUB Bagian Tata Usaha dan Ratih Wulandari, A.Md selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru yang telah memberikan izin serta membantu peneliti dalam proses penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Ucapan terimakasih kepada seluruh staff Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru yang telah membagi ilmu dan motivasinya selama Peneliti melakukan praktik kerja lapangan disana.
13. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seseorang yang hadir di saat yang tepat, tanpa diminta, namun selalu membawa ketenangan dan kekuatan. Di tengah segala kesibukan dan tanggung jawabnya, ia tetap meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, doa, serta semangat yang begitu berarti dalam perjalanan ini. Kehadirannya, meskipun dari kejauhan, selalu menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak ditempuh sendirian. Ketulusan, kesabaran, dan perhatiannya telah menjadi Cahaya yang menemani langkah saya. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, dan kebersamaan yang terjalin senantiasa diberkahi dalam setiap keadaan.
14. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Khairunnisa, S.Sos, Rahma Ratul Aini,S.Sos, Ulfa Syafriana, S.Sos, Rapisah,S.Sos, Nurul Asila , S.Sos, dan Salsa Bila,S.Sos yang sudah menjadi teman penulis mulai 2022 sampai saat ini dan banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. see you on top, guys!



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
15. Terimakasih kepada teman kelas BKI C dan juga rekan – rekan KKN Muka Kuning 2024 penulis, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menciptakan pengalaman berharga yang penuh makna. Terima kasih atas kerja sama, motivasi, serta kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Semoga ikatan persaudaraan ini tetap terjalin erat, dan setiap langkah yang kita tempuh ke depan senantiasa diberkahi kesuksesan.
16. Kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang vi terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Dengan segala kerendahan hati penulis, hanya kepada Allah Swt penulis berdoa semoga semua pihak yang turut membantu dalam segala proses penulisan skripsi ini kiranya kebaikan nya dibalas kebaikan pula nantinya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan tersebut.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Penulis

ZAKIAH DWI NUR'AINI

12140223849

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	5
1.2.1 Rehabilitasi.....	5
1.2.2 Narkotika .....	5
1.2.3 Pecandu Narkoba.....	5
1.2.4 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan .....	6
1.2.5 Kesehatan Mental .....	6
1.3 Permasalahan .....	7
1.3.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.3.2 Batasan Masalah.....	7
1.3.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan Kegunaan penelitian .....	8
1.4.1 Tujuan Masalah .....	8
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	10
2.1 Kajian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori .....	12
2.2.1 Rehabilitasi.....	12
2.2.2 Narkoba .....	15
2.2.3 Kesehatan Mental .....	19
2.2.4 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan .....	20

2.3 Konsep Operasional .....	20
2.3.1 Variabel Program Rehabilitasi Sosial (X) .....	21
2.3.2 Variabel Peningkatan Kesehatan Mental (Y) .....	21
2.4 Kerangka Berpikir .....	24
2.5 Hipotesis .....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Desain Penelitian .....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	27
3.2.2 Waktu Penelitian .....	27
3.3 Populasi Dan Sampel .....	28
3.3.1 Populasi .....	28
3.3.2 Sampel .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.4.1 Angket Dan Kuesioner .....	29
3.4.2 Observasi .....	30
3.4.3 Dokumentasi .....	30
3.5 Uji Validasi Dan Reliabilitas .....	31
3.6 Teknik Analisis Data .....	31
3.6.1 Analisis Deskriptif .....	31
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	32
3.6.3. Uji Normalitas Data .....	32
3.6.4 Teknik Regresi Linear Sederhana .....	32
3.6.5 Uji T (Uji Parsial) .....	33
3.6.6 Uji Simultan (Uji F) .....	33
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>34</b>
4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru .....	34
4.2 Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru .....	34
4.3 Objek dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru ..	35
4.4 Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru .....	35
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	37

5.2 Gambaran Umum Frekuensi Sampel .....	37
5.2.1 Frekuensi Sampel berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
5.2.2 Frekuensi Sampel Berdasarkan Umur .....	38
5.3 Analisis Deskriptif Variabel Rehabilitasi Sosial (X) .....	38
5.4 Analisis Deskriptif Variabel Peningkatan Kesehatan Mental (Y) .....	42
5.5 Uji Validitas dan Reabilitas .....	45
5.6 Uji Asumsi Klasik .....	48
5.7 Uji Normalitas Data .....	48
5.8 Uji Hipotesis .....	49
5.9 Pembahasan .....	51
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
6.1 Kesimpulan .....	54
6.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konsep Operasional Variabel .....	21
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....	28
Tabel 3.2 Skor Jawaban Angket Dengan Skala Likert.....	30
Tabel 4.1 Struktur Organisasi .....	36
Tabel 5.1 Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel 5.2 Frekuensi Berdasarkan Umur.....	48
Tabel 5.3 Rekapitulasi Responden .....	38
Tabel 5.4 Rekapitulsi Responden.....	42
Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Variabel X .....	46
Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel Y .....	47
Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	48
Tabel 5.8 Hasil Uji Normalitas Data.....	48
Tabel 5.9 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	49
Tabel 5.10 Uji T (Parsial).....	50
Tabel 5.11 Uji Simultan (Uji F) .....	50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dijungungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir ..... 24



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	59
Lampiran 2 .....	63
Lampiran 3 .....	68
Lampiran 4 .....	72
Lampiran 5 .....	74
Lampiran 6 .....	76
Lampiran 7 .....	78

Hal. Cinta Lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk membangun suatu negara, manusia adalah salah satu sarana utama. Sumber daya manusia adalah sarana yang penting untuk tercapainya pembangunan atau kemajuan suatu negara, karena pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menjadi modal untuk berkompetisi di era globalisasi. Penyesuaian diri selalu mengikuti tren atau kemajuan, beberapa individu akan menyimpang dari norma-norma masyarakat yang dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas. Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain adalah salah satu yang marak saat ini.

Obat berbahaya dan narkoba adalah istilah dan bahan yang berbeda yang memiliki efek yang hampir sama. Untuk membuatnya lebih mudah untuk dipahami, istilah-istilah berikut dijelaskan satu persatu dan kemudian disatukan dengan istilah narkoba. "Narkotika" dalam bahasa Inggris berarti obat bius dan "Narkosis" dalam bahasa Yunani berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika juga dapat berarti obat sintesis atau semi-sintesis yang mempengaruhi susunan syaraf pusat (SSP) secara selektif dan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai penghapusan rasa nyeri, dan ketergantungan.

Obat ini juga digunakan sebagai premedikasi anestesi dan analgenik antitusif. Obat berbahaya, juga disebut seperti psikotropika atau zat adiktif, zat ini adalah obat dan bukan narkotika, baik alami maupun sintesis yang memiliki efek yang berpotensi halusinogen, depressant, inhalensia, dan dopping. Obat berbahaya seperti narkoba dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan sosial penggunanya (Dr. Siti Zubaidah 2011).

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), seiring dengan munculnya teknologi internet untuk perdagangan gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif, penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif meningkat di masyarakat.

Pada zaman ini, maraknya penyalahgunaan narkoba baik laki-laki ataupun perempuan. Permasalahan yang mencakup dengan narkotika dan obat-obat terlarang atau narkoba merupakan hal yang sangat serius yang tidak bisa diabaikan dan menjadi prioritas pemerintahan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut M.Ridha Ma'roef narkoba terdiri dari dua kategori: narkoba alam dan sintesis. Narkoba alam termasuk berbagai jenis cendu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alami adalah definisi sempit dari narkotika, sedangkan narkotika sintesis adalah definisi lebih luas, yang mencakup hal-hal seperti hal yang mengganggu, dan menstimulasi (Priambada 2014).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah ada ditemukan sejak tahun 1969. Dan bukan hanya opiate (*Morphine*) dan ganja yang disalahgunakan, tetapi juga *sedativa/hipnotika* (obat tidur golongan psikotropika) dan alkohol. Penyalahgunaan narkoba berganti – ganti jenis dan pencampuran zat satu jenis dengan zat adiktif lainnya. Menurut UU No 22/1997, narkoba yang dimaskud adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak (seperti candu, jicing, jicingko, opium obat), monfirna, tanaman koka, koka mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam – garam, atau derivatif morfina dan kokaina (Sasangka 2003).

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقُتِلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَرَدَّى فِيهَا حَالِدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًا فَقُتِلَ نَفْسَهُ فَسُمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّأُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قُتِلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”.(HR.Bukhari no 5778 dan Muslim No. 109).

Dalam ayat Al-Qur'an di atas menegaskan tentang narkoba termasuk dalam barang haram dan juga bukan perbuatan baik yang di ridhoi oleh Allah SWT. Hadist ini juga menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang melakukan pembunuhan diri. Karena narkoba hampir sama dengan racun, penggunaan narkoba tentu menjadi alasan yang dapat menyebabkan kematian seseorang atau pengguna narkoba. Oleh karena itu, hadist ini bisa digunakan sebagai hukum haramnya narkoba (Tuasikal 2023).

Dalam upaya Indonesia untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum dan rehabilitasi adalah fokus utama (Ardani & Cahyani, 2019). Menurut Undang – Undang Narkotika No.27 tahun 1997 dan Undang – Undang Psikotropika No.5 tahun 1997, seseorang yang menggunakan narkoba ( narkotik, psikotropika, atau bahan adiktif lain) di luar alasan kesehatan atau ilmu pengetahuan disebut penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pasal 1 angka 13 UU narkotika mendefinisikan pecandu sebagai seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan pada narkoba (Partodiharjo 2010).



Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika, dan zat deskriminasi dan depenalisa adalah tindakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela dengan melaporkan diri secara sukarela atau secara wajib dengan keputusan hakim (Novalina 2022).

Aspek penting dari kehidupan manusia adalah kesehatan mental, terutama bagi mereka yang menghadapi masalah berat seperti kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, terutama bagi perempuan yang seringkali distigmatisasi dan menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan laki – laki. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah rehabilitasi sosial, yang berarti menyediakan lingkungan yang membantu pemulihan fisik dan mental pecandu narkoba ( (Surya 2017).

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat hukum, dimana pelaksanaan pidana dapat dilakukan terhadap seseorang yang melanggar hukum yang berlaku dan dihukum oleh pengadilan dengan keputusan hakim. Pada dasarnya, lembaga permasyarakatan sudah ada sejak pemerintahan Belanda, ketika mereka disebut “penjara”, yang berarti suatu tempat untuk menghukum dan membuat jera para narapidana. Lembaga permasyarakatan yang sekarang dikenal sebagai “penjara” pada awalnya berasal dari kata “jera” yang berarti taubat. Penjara adalah alat yang digunakan untuk membuat orang bertaubat. Penjara menurut WJS Poerwadarminta, adalah tempat oarang dipenjara (Poerwadarminta 1985).

Mengenai Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Anak dan Wanita Pekanbaru, lembaga tersebut berada dibawah tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Riau. Lokasinya adalah di jalan Bindanak Nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Didirikan pada tahun 1981, itu menjadi Lembaga Permasyarakatan Anak Negara pada tahun 1983. Berdasarkan surat dari sekertaris Jendral Permasyarakatan Nomor A.PI.03.10.17 tanggal 27 Oktober 1997, lembaga tersebut diubah menjadi lembaga pemasyarakatan kelas II A Anak dan Wanita Pekanbaru pada tahun 1988. Menjadi lembaga pembinaan khusus anak dan wanita kelas II A pekanbaru pada tanggal 5 Agustus 2015.

Data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau per Desember 2023 menunjukkan bahwa jumlah pecandu narkoba perempuan di wilayah Pekanbaru cukup tinggi. Dari 661 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan perempuan di Provinsi Riau, Pekanbaru bertanggung jawab atas 40% atau 264 kasus. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan sangat umum di Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, data Lapas Perempuan kelas II A Pekanbaru pada tahun 2024 pada bulan September menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang terkena narkoba sangat tinggi. Dari total 440 narapidana yang berada di dalam lapas tersebut, sekitar 318 orang atau lebih dari setengahnya adalah narapidana dengan kasus narkoba. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan perempuan tidak hanya terjadi di luar lapas, namun juga terdapat di dalam lingkungan lapas. Angka – angka yang tertera diatas menggambarkan situasi aktual terkait permasalahan pecandu narkoba perempuan baik di wilayah Pekanbaru secara umum maupun di dalam lapas perempuan kelas II A Pekanbaru secara khusus (lapas humas 2023).

Program rehabilitasi dirancang untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas. Program rehabilitasi mengharapkan peningkatan produktivitas WBP, mendidik WBP tentang cara selalu menghindari narkoba, dan mempersiapkan WBP untuk kembali ke masyarakat setelah bebas. Tujuan rehabilitasi dapat dicapai dengan lebih baik dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, dan edukasi yang tepat untuk pecandu narkoba. Stigma masyarakat terhadap pecandu narkoba harus dikurangi agar mereka dapat pulih setelah kembali ke keluarga dan masyarakat mereka.

Lapas Perempuan kelas II A Pekanbaru memberikan pelatihan dan pembinaan keterampilan kerja seperti menjahit, tata rias, tata boga, pertanian, dan kerajinan tangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan kemandirian mereka setelah mereka bebas. Lapas Perempuan kelas II A Pekanbaru sangat memperhatikan kondisi kesehatan mental narapidana perempuan. Pihak Lapas telah melakukan sejumlah tindakan untuk meningkatkan kesehatan mental narapidana. Pertama, Lapas menyediakan konseling psikologis yang dilakukan oleh profesional, seperti psikolog dan konselor. Konseling dapat membantu narapidana mengatasi masalah mereka, meningkatkan kesehatan mental mereka, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi.

Selain itu, narapidana di Lapas dapat mengikuti terapi kelompok. Beberapa jenis terapi kelompok, seperti terapi kelompok kognitif-perilaku dan terapi kelompok dukungan, dirancang untuk membantu narapidana mengendalikan emosi mereka dan mendapatkan dukungan sosial.

Lapas Perempuan memberikan narapidana kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan diri, seperti keterampilan hidup, pelatihan manajemen stress, dan aktivitas rekreasi. Tujuan dari kegiatan – kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesehatan mental, harga diri, dan kemampuan narapidana untuk beradaptasi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rehabilitasi sosial untuk kesehatan mental yang diberikan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Pekanbaru mampu menyadarkan mereka, namun sejauh ini belum diketahui secara pasti bagaimana proses rehabilitasi sosial untuk mensejahterakan mental perempuan yang ada di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Pekanbaru. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan Mental Perempuan Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru”

### 1.2. Penegasan Istilah

#### 1.2.1. Rehabilitasi Sosial

Menurut Undang – undang Tahun 2009, rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan secara menyeluruh yang mencakup pemulihan fisik, mental, dan sosial untuk membantu mantan pecandu narkoba kembali menjadi bagian dari masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah fasilitas yang agak tertutup, sehingga hanya orang – orang dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area tersebut. Maka tempat rehabilitasi NAPZA memberikan pelatihan keterampilan pengetahuan untuk menghindari NAPZA (Marlina 2018).

#### 1.2.2. Narkoba

Narkoba dapat merujuk pada obat – obatan, pikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat yang tidak boleh dimakan, dan tidak boleh ditelan, dihirup, atau diminum. Mereka berpengaruh terutama pada fungsi otak dan sering menjadi ketergantungan. Akibatnya, fungsi obat berubah, begitu pula fungsi organ penting lainnya dalam tubuh (Hayyun 2020).

Menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika diklasifikasikan menjadi golongan – golongan berdasarkan sifatnya (UUD 1945).

#### 1.2.3. Pecandu Narkoba

Dalam pasal 1 ayat 13 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, didefinisikan sebagai pecandu narkoba seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba serta memiliki ketergantungan pada narkoba.

Perempuan pecandu narkoba adalah wanita yang mengalami ketergantungan narkoba fisik terhadap zat psikoaktif atau narkoba. Ketergantungan ini mempengaruhi kehidupan mereka secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Meskipun mereka menyadari efek samping narkoba, pecandu narkoba biasanya mengalami kesulitan untuk berhenti menggunakannya (Djama 2017).

#### 1.2.4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LAPAS)

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) perempuan kelas II A Pekanbaru berada di Jl. Bindanak No.1, Tengkereng Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan memiliki lebih dari 300 narapidana. Setiap hari, orang – orang dari berbagai sumber dan keluarga napi mengunjungi lapas, dan pengunjung diatur sesuai waktu kedatangan mereka.

Setiap narapidana, atau napi, dilayani sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi dan anti-diskriminasi di Lapas. Lapas menyediakan fasilitas fisik dan berusaha memenuhi kebutuhan napi, seperti memungkinkan kebebasan beribadah, perawatan medis, pendidikan, dan kebutuhan penting lainnya. Semua hak – hak yang diberikan kepada napi sebagai warga binaan Lapas akan dipenuhi sesuai dengan Undang – Undang Dasar Nomor 12 tahun 1995 pasal 14 (ayat 1) tentang sistem permasyarakatan, yang mengatur perlindungan hak – hak para narapidana (UUD 1945).

#### 1.2.5. Kesehatan Mental

Menurut Merriam Webster, kesehatan mental adalah ketika seseorang memiliki kesehatan emosional dan psikologis yang baik, sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuan kognitif dan emosi mereka, berpartisipasi dalam komunitas mereka, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan yang diakui seseorang yang mencakup kemampuan untuk mengelola stres kehidupan secara sehat, bekerja secara produktif dan menghasilkan, dan berpartisipasi dalam komunitasnya.

Selama bertahun-tahun, gerakan Kesehatan Mental mengalami kemajuan. Kemajuan ini mengubah cara orang melihat kesehatan mental dan intervensinya (mahardika 2017).

Menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat (1985), kesehatan mental terdiri dari:

1. Kegagalan seseorang untuk menghindari gejala gangguan jiwa (neurose) atau penyakit jiwa (psychose).
2. Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungannya; dan
3. Pengetahuan dan tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi, bakat, dan pembawaan yang ada seseorang.
4. Terwujudnya keharmonisan yang nyata antara fungsi fungsi jiwa, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.

Namun, Dr. Jalaluddin menyatakan dalam bukunya “Psikologi Agama” bahwa: “Kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tenram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan) (ariadi 2013).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 1.3 Permasalahan

#### 1.3.1 Identifikasi Masalah

Dari penjabaran yang telah di jabarkan di latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sebagai penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkoba dikalangan perempuan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, stigma sosial dan kurangnya dukungan dari orang – orang sekitar memperburuk kesehatan mental mereka.
2. Efektivitas program rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kesehatan mental perempuan yang menjadi pecandu narkoba belum sepenuhnya dipelajari dan pahami.

#### 1.3.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian yang akan diteliti lebih berfokus untuk menghindarkan kesalahan-pahaman penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini yaitu : **”Efektivitas Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan Mental Perempuan Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas A II Pekanbaru”**, maka batasan masalah yang peneliti buat adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah program rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang bertujuan membantu pemulihan fisik dan mental. Penelitian ini hanya mencakup program rehabilitasi sosial yang diberikan di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.
2. Kesehatan mental yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kondisi individu yang mampu menyadari potensi diri, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosial.
3. Subjek penelitian adalah perempuan pecandu narkoba yang menjadi narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.
4. Lingkup penelitian hanya dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru, dengan populasi dan sampel yang ditentukan berdasarkan kriteria penelitian.

#### 1.3.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti :

1. “Seberapa besar efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap peningkatan kesehatan mental perempuan pecandu narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru?”.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengukur efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap peningkatan kesehatan mental perempuan pecandu narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Berikut beberapa kegunaan dari penelitian :

#### a. Kegunaan Penelitian

Sebagai sumber informasi bagi para peneliti yang ingin dan berniat mempelajari tentang Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan Mental Perempuan Pecandu Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Selain itu sebagai calon mahasiswa bidang Bimbingan Konseling Islam, ini akan menjadi kasus yang akan sering dihadapi.

#### b. Kegunaan Praktis

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat menerima gelar sarjana sosial (S.Sos) berdasarkan temuan penelitian ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membuat laporan ini lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca, penulis membaginya menjadi enam bab :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : TINJAUAN MASALAH**

Kajian sebelumnya, landasan teori, konsep operasional, kerangka berpikir, dan hipotesis dibahas dalam bab ini.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode uji validitas dan reabilitas.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini mendeskripsikan tentang sejarah singkat lokasi penelitian.

**BAB V :****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan Mental Perempuan Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.

**UIN SUSKA RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Kajian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan bahan dengan rujukan penelitian penulis terhadap penelitian yang hampir sama dan menghindari gagasan bahwa penelitian ini serupa. Dalam penelitian sebelumnya, peneliti membahas hasil penelitian sebelumnya, serta persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian ini, sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farin Rizki Fernanda, 2020 dari Jurnal Ilmiah Indonesia, dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Lubuk Linggau”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi berjalan efektif dan berhasil dalam prosesnya. Persentasi peningkatan narapidana yang mengkonsumsi narkotika menurun. Narapidana semakin menghindari narkoba, seperti yang terlihat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Lubuk Linggau, dimana program rehabilitasi telah berkembang dan berhasil dalam dua tahun terakhir. Proses rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Lubuk Linggau dianggap sangat efektif.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan yang di atas menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian deskriptif. Selain itu, lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lubuk Linggau, sedangkan penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru sebagai lokasi penelitian.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wesly Ivan Panggabean dan Odi Jarodi, 2023 dari Jurnal Intelektualita, Sosial, dan Sains, dengan judul **“Analisis Program Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial untuk warga binaan permasyarakatan dilaksanakan dengan baik di Lapas Kelas I Medan dengan modalitas terapi (*Community Therapeutics*). Program rehabilitasi sosial juga dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui KepDirjenPas Nomor Pas-168.OT.02.02 Tahun 2020. Metode berbasis komunitas ini berfokus pada perubahan tingkah laku dan diterapkan melalui berbagai kegiatan komunitas. Kegiatan komunitas termasuk pertemuan pagi, CRG, penyelesaian, pertemuan umum, FHC, dan lain-lain.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah pada variabel penelitian. Variabel penelitian di atas menggunakan semua warga binaan di lembaga permasyarakatan kelas I Medan sebagai subjek penelitian, sedangkan penulis menggunakan dan memfokuskan pada narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba sebagai subjek penelitian.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Hendriani dan Palipi Lindiasari Samputra, 2021 dengan judul **“Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel hubungan sosial dengan kualitas hidup tidak mempengaruhi kualitas hidup secara statistik. Kesehatan fisik memiliki pengaruh signifikan positif sebesar 0,450 dan kesehatan psikologis memiliki pengaruh signifikan positif sebesar 0,850 Empat variabel tersebut berpengaruh secara bersamaan terhadap kualitas hidup WBP yang mengikuti layanan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II A Jakarta.
4. Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah peneliti diatas berfokus pada pengaruh layanan rehabilitasi terhadap kehidupan sosial dan emosional mantan pecandu narkoba secara umum, sedangkan penulis meneliti efektivitas program rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kesehatan mental perempuan pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.
5. Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Royana Manik, 2023 dengan judul **“Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di IPWLMARI Bersinar Medan”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba telah dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari kesuksesan program mengintensifkan laporan wajib pecandu narkoba, penyediaan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada mereka yang menyalahgunakan narkoba, dan pembangunan kapasitas untuk rehabilitasi dan rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi mencakup penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba sebagai terapi ketergantungan. Program ini bertujuan untuk membebaskan penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan dan kecanduan narkoba, yang membuatnya sulit untuk menyesuaikan diri dengan hidup tanpa narkoba dan sering menyebabkan kambuh dan sakau. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan rawat inap atau rawat jalan.
6. Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis adalah dalam peneliti di atas berfokus menggunakan penelitian kualitatif dengan dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi. Sedangkan penulis meneliti efektivitas program rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kesehatan mental perempuan pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dengan metode penelitian kuantitatif dan berfokus pada peningkatan kesehatan mental perempuan pecandu narkoba.
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulkiah Okatdiana, Juliannes Cadith dan Agungn Satrio Wicaksono, 2024 dari *Indonesian journal of social sciences*, dengan judul **“Efektivitas Layanan Rehabiliasi Sosial Dan**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kompetensi Konselor Terhadap Kesehatan Mental Korban Penyalahgunaan Narkotika”.** Yang dipublikasikan dalam Jurnal Epistemik Vol. 2 No. 2 tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif serta teknik sampling jenuh, yaitu seluruh warga binaan pemasyarakatan penerima layanan rehabilitasi sosial sebanyak 60 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dan analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan rehabilitasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental warga binaan ( $p = 0,098 > 0,05$ ), sedangkan kompetensi konselor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental ( $p = 0,000 < 0,05$ ). Secara simultan, efektivitas dan kompetensi konselor berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental warga binaan ( $p = 0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun efektivitas layanan secara individu tidak memberikan dampak signifikan, kompetensi konselor memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan mental korban penyalahgunaan narkotika, terutama jika dikombinasikan dengan pelaksanaan layanan rehabilitasi yang efektif secara keseluruhan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.1.1 Rehabilitasi

#### a) Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah pemulihan kepada kedudukan (nama baik) yang semula perbaikan anggota tubuh yang cacat atau yang lainnya atas individu, seperti pasien rumah sakit atau korban kecelakaan, agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki posisi di masyarakat. Menurut Suparlan (1993:124), rehabilitasi adalah proses pemulihan dan pengembangan fisik, kemampuan, dan mental seseorang sehingga mereka dapat mengatasi kesejahteraan sosial bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Menurut Bhanja (1990:615), rehabilitasi adalah program holistik dan terpadu dari intervensi, medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang membantu orang penyandang cacat mencapai pencapaian pribadi, mendapatkan kebermaknaan sosial, dan berinteraksi dengan efektif di dunia.

Refungsional dan departemen sosial memungkinkan penderita cacat melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Dr.Nur'aini 2022).

Menurut Subagyo rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan mental dan fisik yang diberikan kepada mereka yang telah menjalani programnya. Tujuannya adalah untuk mencegah pecandu memakai narkoba lagi dan menghindari penyakit seperti kerusakan fisik, (seperti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ginjal, otak, hati, syaraf, paru-paru, dll). Kerusakan mental, perubahan karakter dari positif menjadi negatif, anti sosial, penyalit ikutan seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lainnya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba (Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya 2010). Namun, rehabilitasi pecandu narkoba dianggap sebagai masa hukuman karena merupakan tahap pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.

Selain itu rehabilitasi sosial menurut Barbara H. Gottlieb dan Charles Rehabilitasi sosial tidak hanya mencakup pemulihan seseorang dari kondisi tertentu, seperti kecanduan atau keterlibatan dalam aktivitas ilegal, tetapi juga membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat melalui penyediaan keterampilan, kesempatan, dan dukungan sosial. Barbara H. Gottlieb dan Charles mengembangkan sebuah alat ukur yang bernama *Social Adjustment Scale (SAS)* yang membagi indikator dengan beberapa tahapan : keterlibatan sosial, hubungan interpersonal, kemampuan beradaptasi, dan prestasi dan produktivitas.

Rehabilitasi pecandu narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang memasukkan pecandu ke dalam masyarakat untuk mencegah mereka menggunakan narkoba lagi. Program rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga untuk pecandu narkoba yang telah menjalani program tersebut (UUD NO 35).

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial yang memasukkan pecandu ke dalam masyarakat agar mereka tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Menurut undang-undang, rehabilitasi dianggap sebagai suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa rehabilitasi dianggap sebagai masa hukuman ( UUD 1945).

#### b) Bentuk – Bentuk Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu bentuk pengobatan yang bertujuan untuk melepaskan pecandu dari ketergantungannya pada narkoba, dan masa rehabilitasi dianggap sebagai hukuman. Selain itu, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba berfungsi sebagai perlindungan sosial, mengintegrasikan pecandu ke dalam masyarakat untuk mencegah mereka melakukan penyalahgunaan narkoba lagi. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ada dua jenis rehabilitasi, atau istilah rehabilitasi, yaitu :

##### 1. Rehabilitasi Medis

Sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, prosedur pengobatan komprehensif yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan pada narkoba.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Rehabilitasi Sosial

Menurut pasal 1 Angka 17 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemulihan fisik, mental, dan sosial diperlukan untuk memungkinkan bekas pecandu narkoba untuk kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

Seseorang yang menyalahgunakan narkoba menerima rehabilitasi medis yang mencakup pemberian obat – obatan tertentu yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada narkoba. Obat ini harus disesuaikan dengan keterbutuhan atau tingkat sakit yang disebabkan oleh sakau. Rehabilitasi medis adalah bidang bidang spesialisasi ilmu kedokteran yang berkaitan dengan penanganan komprehensif pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cidera (*impairment*), susunan otot syaraf (*system*), serta masalah mental, sosial, dan kekaryaan yang terkait dengan kondisi tersebut. Diatur dalam permenkes No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis terpadu, penyalahgunaan korban penyalahgunaan narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkotika.

PERMEN SOS Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA mengatur rehabilitasi sosial. Efektivitas rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Jika indikator – indikator ini terpenuhi dan diterapkan dalam praktiknya, maka rehabilitasi sosial akan berhasil. Pecandu narkoba diharapkan dapat kembali mengambil peran sosial dalam masyarakat melalui rehabilitasi sosial (Novitasari 2017).

Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Lapas Perempuan kelas II A Pekanbaru menawarkan beberapa program rehabilitasi sosial untuk narapidana yang menggunakan narkoba, seperti :

### 1. Program Terapi dan Rehabilitasi Berbasis (TRBC)

Merupakan program berbasis komunitas untuk memulihkan secara menyeluruh narapidana narkoba. Ini mencakup terapi individu, kelompok, dan keluarga, serta bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk membangun kembali kepercayaan diri, dorongan, dan keterampilan hidup narapidana.



## 2. Program Pembinaan Keterampilan Kerja

Memberi narapidana pelatihan dan pembinaan keterampilan kerja. Menjahit, tata rias, tata boga, pertanian, dan kerajinan tangan adalah beberapa keterampilan yang diajarkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan kemandirian mereka setelah mereka bebas.

## 3. Program Bimbingan Kerohanian dan Keagamaan

Mengikuti instruksi keagamaan, seperti kursus, pendidikan rohani, dan pelatihan ibadah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan moral dan ketakwaan narapidana.

### c) Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Memulihkan rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sosial secara wajar.
3. Selain penyembuhan fisik, juga penyembuhan keadaan sosial secara keseluruhan.
4. Penyandang cacat memperoleh kemandirian fisik, mental, dan psikologis.

## 2.2.2 Narkoba

### a) Pengertian Narkoba

Narkoba berasal dari bahasa Inggris yakni “*Narcotic*” yang bermakna obat bius, yang artinya sama dengan “*Narcotic*” dalam Yunani yang berarti menidurkan atau membisut, obat bius atau penenang (Sadly 2000). Namun, dalam kamus besar Bahasa Indonesia narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa nagntuk atau merangsang (Mulyono 1988).

Narkoba adalah singkatan dari istilah obat, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Polisi (termasuk badan narkotika nasional) jaksa, hakim, dan petugas permasyarakatan menggunakan istilah narkoba familiar. Selain narkoba, istilah lain untuk ketiga zat tersebut adalah NAPZA, yang berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah “NAPZA” biasanya digunakan oleh para profesional kesehatan dan rehabilitasi. Namun, pada dasarnya, kedua istilah tersebut mengacu pada tiga jenis bahan yang sama.

Dalam islam, Allah SWT melarang hambanya untuk mengkonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini tertulis dalam ayat Al-

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Berikut merupakan ajaran – ajaran islam mengenai larangan penggunaan narkoba. Seperti dalam surah Al- A'raf ayat 157 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّيَّ الَّذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَنْهَا عَنْهُمُ الْحَبْيَاتِ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِاصْرَهُمْ  
 وَالْأَعْلَمُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا التُّورَالَّذِي أُنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ

Yang artinya : (Yaitu) Orang – orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis didalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang *ma'ruf* dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban – beban dan belenggu – belenggu yang ada pada mereka. Maka orang – orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang – orang yang beruntung

Dalam patologi sosial, Soedjono mendefinisikan definisi narkotika sebagai zat yang terutama memiliki efek pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Narkoba, menurut Edy Karsono, adalah obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat (otak), dapat menyebabkan rasa sakit (syeri), penurunan kesadaran. Dan ketergantungan (ketagihan) (Soedjono D 1977).

Terdapat dua jenis zat yang dikenal sebagai narkoba psikotropika dan narkotika. Secara khusus, kedua zat ini memiliki pengertian, jenis, dan aturan yang berbeda. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur narkoba dan psikotropika. Pemerintah Indonesia mengadopsi dua Undang – Undang ini sebagai bagian dari meratifikasi konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 22 Tahun 1997, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan atau semi buatan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Dari penjelasan di atas, narkoba adalah obat atau zat yang memiliki kemampuan untuk menenangkan syaraf, menyebabkan hilangnya kesadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, dan akibatnya dapat menyebabkan kecanduan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Jenis – Jenis Narkoba

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Semua bahan obat yang dikenal sebagai narkoba atau obat bius memiliki efek kerja, biasanya bersifat, yaitu :

1. Membius ( menurunkan kesadaran seseorang).
2. Merangsang (meningkatkan aktivitas) atau disebut *dopping*.
3. Menimbulkan ketagihan (ketergantungan) untuk menggunakannya.
4. Dan menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Menurut undang-undang dan penjelasannya, narkoba dibedakan ke dalam tiga golongan (Majid 2010):

##### 1. Narkotikan Golongan 1

Narkotika golongan satu, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya untuk dikonsumsi karena kemungkinan besar menyebabkan kecanduan

##### 2. Narkotika Golongan 2

Penggunaan obat golongan dua dapat digunakan sebagai pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Kurang lebih 85 jenis termasuk dalam kategori ini. Beberapa diantaranya adalah morfin, alfaprodina, dan lainnya. Golongan 2 juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengembangkan ketergantungan.

##### 3. Narkotika Golongan 3

Obat golongan 3 biasanya digunakan untuk pengobatan terapi karena ketergantungan yang rendah.

Menurut Kharisudin Aqib dalam buku Inabah, narkoba terdiri dari beberapa jenis :

- a. *Morphin dan Heroin* : mereka yang mengkonsumsi jenis ini, baik dengan menghirup asap setelah bubuk dibakar atau dengan menyuntikkannya setelah bubuk dilarutkan dalam air, akan mengalami efek berikut : pertama biji mata mengecil seperti ujung jarum, kedua pernafasan tidak teratur, dan ketiga kerusakan mental dan fisik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Alkohol adalah jenis zat adiktif, yang berarti bahwa itu dapat menjadi ketagihan dan ketergantungan (Aqib 2012).
- c. Ekstasi dan sabu-sabu dapat mengalami gejala hiperaktif, uforia, peningkatan harga diri, bicara yang melantur, dan halusinasi penglihatan.

#### c) Efek Narkoba

Peredaran narkoba saat ini dan efeknya sudah sangat meresahkan. Penggunaanya meningkat karena kemudahan mendapatkan bahan berbahaya tersebut. Semua orang, tidak peduli usia atau jenis kelamin, dapat menjadi kecanduan saat berbahaya ini.

Bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba menurut efeknya :

1. *Halusinogen*, efek dari narkoba ini bisa berdampak bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang itu menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak nyata atau tidak ada contoh obat yang bisa membuat seperti itu adalah kokain dan LSD.
2. *Stimulan*, efek dari narkoba ini bisa menyebabkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan seseorang menjadi cenderung lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
3. *Depresan*, efek narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa menjadi tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri contohnya putaw.
4. *Adiktif*, seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba umumnya akan menjadi kecanduan. Karena zat tertentu yang terdapat dalam narkoba mengakibatkan seseorang menjadi cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf – syaraf dalam otak, contohnya ganja, heroin, putaw.

#### d) Pecandu Narkoba

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika serta memiliki ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Karena konsumsi naroba berdampak langsung pada dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan narkoba, pecandu narkoba dianggap sebagai korban.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur bagaimana menangani pecandu dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban penyalahgunaan narkotika. Undang – Undang ini mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (marcos 2014).

#### 2.2.3 Kesehatan Mental

Individu yang memiliki kesehatan mental yang ideal akan dapat melihat potensi mereka, potensi mengatasi tantangan hidup, produktif dalam pekerjaan mereka, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Kesalahan yang dilakukan orang lain dan diri sendiri seringkali menghalangi upaya untuk mengoptimalkan kesehatan psikologis seseorang. Munculnya rasa bersalah dan ketidakenerimaan diri karena menyakiti orang lain atau keinginan untuk balas dendam karena disakiti (Mustary 2021).

Kepuasan hidup dan kualitas hidup yang baik didefinisikan sebagai kesehatan psikologis. Ryff (2014) menyatakan bahwa kesehatan psikologis adalah kondisi mental dimana seseorang sehat dan berfungsi dengan baik. Beberapa aspek dapat menunjukkan hal ini :

1. Mampu menerima diri apa adanya menerima kekurangan, kelebihan, serta masa lalu atau pengalaman hidup yang menyakitkan dan mengecewakan.
2. Memiliki kemandirian atau kemampuan untuk membuat keputusan sendiri.
3. Mampu membuat perencanaan hidup, arah tujuan hidup dengan baik untuk masa depan.
4. Dapat mengatur dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan apa yang diperlukan.

Selain itu, Corey L. M. Keyes, mengembangkan alat ukur instrumen kesehatan mental yang bernama *mental health continuum short form (MHC-SF)* yang membagi tahapan indikator diantaranya : kesehatan emosional, kesehatan psikologis, kesejahteraan sosial.

Kesehatan Mental bagi pecandu narkoba adalah Keadaan dimana seseorang yang pernah menggunakan narkoba dapat mempertahankan keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial. Ini mencakup beberapa elemen yang sangat penting :

1. Pemulihan emosional, pecandu narkoba yang mencapai kesejahteraan mental mampu mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan mengurangi perasaan negatif seperti kecemasan, depresi, dan stress, yang sering dikaitkan dengan kecanduan.
2. Stabilitas psikologis, mereka menunjukkan tanda – tanda kesehatan psikologis yang lebih baik, seperti kemampuan untuk berpikir logis, membuat keputusan yang sehat, dan mengatasi kecanduan narkoba.
3. Peningkatan kualitas hidup, kemampuan seseorang untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikmati kehidupan sehari – hari, merasa bahagia, dan puas dengan hidup mereka tanpa bergantung pada narkoba adalah salah satu tanda kesejahteraan mental mereka.

4. Dukungan sosial dan hubungan interpersonal, pecandu yang mencapai kesejahteraan mental cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat dan mendukung dengan keluarga, teman, dan komunitas. Mereka juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan sosial yang menungkin rusak oleh kecanduan mereka.
5. Peningkatan produktivitas dan kontribusi positif, mereka menunjukkan kemampuan untuk berfungsi secara produktif dalam kehidupan sehari – hari dan membuat kontribusi positif kepada masyarakat, baik dalam pekerjaan ataupun pendidikan.
6. Resiliensi dan kemampuan mengatasi stress, bagi pecandu narkoba, kesejahteraan mental juga berarti bahwa mereka memiliki mekanisme coping yang sehat untuk menghadapi stress dan tekanan dari kehidupan mereka tanpa harus kembali menggunakan narkoba.

#### 2.2.4 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan yang juga disebut lapas merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) adalah tempat dimana pelaksanaan pidana dapat dilakukan terhadap seseorang yang melanggar hukum yang berlaku dan dihukum oleh pengadilan dengan keputusan hakim. Pada dasarnya, lembaga permasyarakatan sudah ada sejak pemerintahan Belanda, ketika mereka disebut "penjara", yang berarti suatu tempat untuk menghukum dan membuat jera para narapidana.

Lembaga pemasyarakatan yang sekarang dikenal sebagai "penjara" pada awalnya berasal dari kata "jera", yang berarti taubat. Penjara adalah alat yang digunakan untuk membuat orang bertaubat. Penjara menurut W.J.S Poerwadarminta, adalah tempat orang di penjara (Poerwadarminta 1904).

Lembaga pemasyarakatan, atau lapas, adalah tempat narapidana di didik. Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru terletak di terletak di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No. 19, Cinta Raja, sail. Di lapas ini terdapat dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Budha, mayoritas dihuni oleh narapidana wanita beragama islam.



## 2.3 Konsep Oprasional

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Selain itu, untuk membantu peneliti melakukan penelitian ini, peneliti memberikan gagasan operasional untuk mengidentifikasi variabel bebas, yaitu efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap variabel terikat kesehatan mental (Y), dengan indikator – indikator sebagai berikut :

### 2.3.1 Variabel Rehabilitasi Sosial (X)

Indikator yang penulis kutip sebagai acuan pada rehabilitasi sosial dengan alat ukur *Social Adjustment Scale* (SAS) yang dikembangkan oleh Barbara H. Gottlieb dan Charles P. Colsher dengan membagi indikator dengan beberapa tahapan, diantaranya : keterlibatan sosial, hubungan interpersonal, kemampuan beradaptasi, dan prestasi dan produktivitas.

### 2.3.2 Variabel Kesehatan Mental (Y)

Alat ukur yang digunakan dalam instrumen kesehatan mental pada perempuan pecandu narkoba adalah *Mental Health Continuum-Short Form* (MHC-SF) yang dikembangkan oleh Corey L. M. Keyes, dengan membagi indikator diantaranya : kesehatan emosional, kesehatan psikologis, kesejahteraan sosial.

**Tabel 2.1**

**Definisi Konsep Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Rehabilitasi Sosial (X)	Keterlibatan sosial	<p>Petugas memberikan arahan tentang komunikasi efektif dengan orang lain.</p> <p>Keterampilan narapidana dalam menyelesaikan konflik konstruktif.</p> <p>Petugas mengarahkan tentang kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim.</p>



Hubungan interpersonal	<p>Kemampuan narapidana dalam mengelola kehidupan sehari – hari setelah pembebasan.</p> <p>Petugas mengajarkan keterampilan untuk menemukan pekerjaan atau pendidikan lanjutan.</p> <p>Kesediaan untuk mematuhi aturan sosial dan hukum setelah bebas.</p>
Kemampuan beradaptasi	<p>Petugas mendorong narapidana untuk patuh terhadap peraturan dan tata tertib Lapas dan program rehabilitasi.</p> <p>Narapidana mampu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkuan dan sitasi baru.</p> <p>Narapidana mampu mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang lain.</p> <p>Narapidana siap untuk menerima kondisi hidup dengan kehidupan positif.</p>
Prestasi dan produktivitas	<p>Petugas mengevaluasi terhadap tingkat pendidikan formal atau keterampilan yang diperoleh di lapas.</p> <p>Narapidana mampu mempunyai keterampilan mencari pekerjaan.</p> <p>Narapidana mampu berpartisipasi dalam kegiatan program pelatihan, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial.</p>
Kesehatan Mental (Y)	<p>Frekuensi merasa bahagia setelah mengikuti program rehabilitasi.</p>
	<p>Tingkat kebahagian narapidana yang dirasakan baik selama proses rehabilitasi maupun setelahnya.</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Kesehatan emosional</p>	<p>Narapidana antusiasme terhadap kegiatan sehati – hari pasca rehabilitasi.</p> <p>Keterlibatan narapidana dalam aktivitas yang menghibur dan bermanfaat selama rehabilitasi.</p> <p>Narapidana puas terhadap pencapaian hidup setelah menjalani rehabilitasi.</p> <p>Narapidana puas terhadap perubahan dalam kondisi hidup secara umum pasca rehabilitasi.</p>
<p>Kesehatan psikologis</p>	<p>Perasaan Narapidana berkembang selama dan setelah program rehabilitasi.</p> <p>Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh narapidana selama rehabilitasi.</p> <p>Narapidana memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas setelah rehabilitasi.</p> <p>Petugas memotivasi untuk mencapai tujuan hidup pasca rehabilitasi.</p> <p>Narapidana mampu mengambil keputusan independen tanpa bergantung pada narkoba.</p> <p>Kualitas hubungan yang baik antara narapidana dengan keluarga dan teman yang mendukung sepanjang proses rehabilitasi dan setelahnya.</p>



	Kesejahteraan sosial	<p>Narapidana memiliki rasa kepemilikan di komunitas dan masyarakat luas setelah rehabilitasi.</p> <p>Narapidana mampu berpasrtisipasi dalam kegiatan komunitas yang mendukung pemulihian.</p>
		<p>Narapidana memiliki perasaan bahwa tindakan dan kontribusi dihargai dalam lingkungan sosial.</p>
		<p>Narapidana berperan aktif dalam membantu orang lain di komunitas rehabilitasi atau masyarakat luas.</p>
		<p>Narapidana optimis terhadap perkembangan diri dan masyarakat setelah rehabilitasi.</p>
		<p>Memiliki rasa diterima oleh masyarakat tanpa stigma terhadap masa lalu sebagai pecandu.</p>

## 2.4 Kerangka Berpikir

Paradigma penelitian dibangun untuk menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Oleh karena itu, ketika paradigma dibuat, penelitian harus didasarkan pada kerangka pemikiran (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan data primer dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Berpikir**



Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Peningkatan Kesehatan Mental Perempuan Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.5 Hipotesis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Setelah membuat landasan teori dan kerangka berpikir, peneliti membuat hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah pernyataan yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa yang kita lihat saat mencoba memahaminya. Hipotesis adalah solusi sementara untuk masalah yang sedang dikaji. Hipotesis penelitian :

- Ha :** Terdapat efektivitas yang signifikan pada program rehabilitasi sosial terhadap peningkatan kesehatan mental perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.
- Ho :** Tidak ada efektivitas yang signifikan pada program rehabilitasi sosial terhadap peningkatan kesehatan mental perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis populasi dan sampel, metode penelitian kuantitatif biasa digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Nazir bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata, dan saat ini, karena tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta – fakta, sifat – sifat, dan hubungan antara fenomena tersebut (Rukajat 2018).

Metode pendekatan kuantitatif deskriptif memiliki banyak manfaat. Metode ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perilaku, usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan dari populasi yang diteliti. Analisis data kuantitatif juga memungkinkan untuk menemukan pola dan tren, seperti peningkatan atau penurunan dalam penggunaan layanan tertentu. Selain itu, metode ini menghasilkan data empiris yang tidak bias dan dapat diukur. Data ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau pengambilan keputusan. Selain itu, dengan menggunakan data yang dikumpulkan metode ini sangat efektif dalam mengevaluasi dan menilai efektivitas program atau kebijakan tertentu.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan diadakan di lingkungan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) perempuan kelas A II Pekanbaru di jalan Bindanak, No 1, kelurahan Tengkerang Utara, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada waktu tertentu yang sudah di musyawarahkan dan tidak mengganggu aktivitas para narapidana.adapun waktu penelitian sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penitian**

NO	Uraikan Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian 2024-2025				
		Juli	Okt	Nov	Jan	Feb
1	Penyusunan proposal					
2	Seminar proposal					
3	Pembuatan angket					
4	Penyebaran angket					
5	Pengelolaan data					
6	Hasil penelitian					

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Menurut Arikunto, bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian” (Arikunto, 2020). Menurut Sugiyono, populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan atribut tertentu yang telah diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, akan tetapi juga objek dan benda – benda alam lainnya, diantara nya sebagai berikut :

1. Menurut Djarwanto (1985), populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya akan diteliti. Unit – unit tersebut unit analisis, dan dapat berupa orang, instansi, barang dan lain sebagainya.
2. Menurut Handayani (2020), menyatakan bahwa populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama. Individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau apapun yang akan diteliti dapat termasuk dalam kategori ini.
3. Menurut Ismiyanto (2003), mengatakan bahwa populasi adalah semua subjek penelitian, seperti orang, benda, atau apapun yang dapat dipelajari dan memberikan informasi (data) kepada peneliti.
4. Menurut Sugiyono (2006), mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek yang telah diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

#### 3.3.2 Sampel

Dalam kehidupan sehari – hari, sampel sangat penting, dan hampir semua penelitian menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti, dan dianggap dapat mewakili populasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara keseluruhan (jumlah populasi yang lebih kecil). Dengan demikian, peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena kesalahan populasi (Asari 2023).

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari sampel, yaitu sebagai berikut :

1. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2018).
2. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2018).
3. Sampel merupakan himpunan bagian atau subset dari suatu populasi (Gulo, 2019).

Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam metode ini, peneliti menetapkan kriteria untuk sampel, seperti :

- 1) Perempuan yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru periode 2024
- 2) Telah mengikuti program rehabilitasi selama minimal 6 bulan.
- 3) Berusia antara 18 hingga 55 tahun.
- 4) Bersedia mengikuti pengisian kuesioner penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik total sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria yang terbilang kecil, yaitu sebanyak 30 orang, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan mewakili seluruh populasi tanpa perlu menggunakan metode pengambilan sampel secara acak

Selain itu, penerapan total sampling bertujuan untuk mengurangi potensi bias serta memastikan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeruluh tentang fenomena yang terjadi pada populasi yang diteliti.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

#### 3.4.1 Kuesioner atau Angket

Menurut Sugiyono “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”.

Kuesioner juga disebut angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis pengumpulan data lainnya adalah



dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden untuk dijawab, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi, sedangkan pengertian responden adalah orang yang memberikan respons, tanggapan, atau jawaban atas pertanyaan.

Skala Likert adalah skala yang dipakai dalam penelitian ini. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini biasanya digunakan dalam penelitian yang berupa survei, termasuk penelitian survei deskriptif (Herlina 2019). Berikut adalah skor Skala Likert dari indikator variabel dalam penelitian ini.

**Tabel 3.2**  
**Skor Alternatif Jawaban Angket dengan Skala Likert**

No.	Alternatif Jawaban	Score
		<i>Favorable</i>
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Angket atau kuesioner ini menggunakan Skala Likert untuk mengukur pendapat dan persepsi individu. Dengan menggunakan skala ini, variabel yang akan diukur dibagi menjadi dimensi indikator dan kemudian dibagi lagi menjadi subindikator yang dapat diukur. Dengan demikian, indikator ini dapat digunakan sebagai titik tolak untuk membuat item. Instrumen yang terdiri dari sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

### 3.4.2 Observasi

Semua ilmu pengetahuan bergantung pada observasi. Dengan mengumpulkan data, atau fakta tentang dunia nyata, para ilmuwan dapat bekerja. Peneliti mengamati perilaku dan maknanya (M.Sidik Pridana 2021).

Observasi adalah kegiatan ilmiah langsung yang menggunakan pengalaman pancha indra tanpa manipulasi, berdasarkan fakta – fakta lapangan dan teks. Penelitian kuantitatif menggunakan deskripsi sebagai tujuan observasi.

### 3.4.3 Dokumentasi

Data yang berkaitan dengan penelitian dicari dalam catatan, transkip, arsip, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi termasuk foto – foto pendukung penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Uji Validitas dan Uji Reabilitas

#### 3.5.1 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity*, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurannya (Azwar, 1986). Selain itu, validitas juga merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa yang diukur sebenarnya adalah variabel yang dimaksudkan untuk diteliti (Cooper, Schindler, Zulganef, 2006).

Ghozali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau validnya suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaanya dapat mengungkapkan apa yang dimaksudkan untuk diukur (Janna 2021). Untuk menguji validitas penelitian ini, uji statistik digunakan dengan program SPSS 27.0 untuk Windows 11. Untuk melihat nilai tabel, digunakan rumus berikut :

$$Dk = n-2$$

Keterangan :

dk : Derajat Kebebasan

n : Jumlah sampel

dengan ketentuan :

jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka angket dapat dinyatakan valid

jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka angket dapat dinyatakan tidak valid

#### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan seberapa baik alat ukur dapat memberikan hasil yang sebanding jika diukur kembali pada objek yang sama. Menurut Ghozali, reliabilitas minimal adalah 0,07. Berikut ini adalah perhitungan konstuk dukungan sosial, yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien reliabilitas konstruk (Suyono 2020).

Tidak mungkin untuk menentukan konsistensi menjadi syarat skurasi dengan pengukuran yang hasilnya tidak dapat diandalkan. Rumus Alpha Cronbach dapat digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen.

Jika nilai *Cronbach Alpha*  $\geq 0,60$  maka angket reliabel

Jika nilai *Cronbach Alpha*  $\leq 0,60$  maka angket tidak reliabel

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Deskriktif



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data tanpa membuat kesimpulan yang melampaui data tersebut. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan karakteristik data, menyajikan data secara jelas, mengidentifikasi pola dan tren, mengukur penyebaran data, mendeteksi anomali, menyiapkan data untuk analisis lebih lanjut, dan mengkomunikasikan temuan analisis. Sebagai hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, peneliti dapat menentukan karakteristik responden yang bersifat ordinal.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan langkah prasyarat dalam analisis regresi. Analisis regresi linear sederhana melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Agar model regresi dianggap baik, model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik. Jika salah satu syarat dalam uji asumsi klasik tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikategorikan sebagai B.L.U.E (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pemenuhan syarat dalam uji asumsi klasik ini penting untuk memperoleh model regresi dengan estimasi yang akurat serta hasil pengujian yang dapat dipercaya.

#### 3.6.3 Uji Normalitas Data

Uji normalitas merupakan suatu prosedur untuk menilai apakah sebaran data terdistribusi secara normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, median, dan mean berada di pusat (Vikaliana et al., 2022:19).

#### 3.6.4 Teknik Regresi Linear Sederhana

Pada bagian “sederhana” ini, menjelaskan bahwa regresi linear sederhana hanya memperhitungkan satu variabel bebas. Regresi linear sederhana juga meneliti hubungan antar dua variabel yang biasanya dapat diwakili dalam satu garis regresi. Ini juga merupakan teknik dalam statistika parametrik yang digunakan secara umum untuk mengevaluasi rata – rata respons dari variabel Y yang berubah sehubungan dengan besarnya intervensi variabel X dalam regresi linear sederhana (Yuniarto 2016). Efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap peningkatan kesehatan mental perempuan pecandu narkoba di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru dipelajari melalui analisis regresi. Berikut adalah rumus persamaan regresi linear :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Variabel Kriterium

a : Variabel Konstan



b : Koefisien Arah Regresi Linear

X : Variabel Prediktor

### 3.6.5 Analisis T (Uji Parsial)

Uji statistik T pada hakikatnya menunjukkan sejauhmana efektifitas variabel independet secara spesifik dalam menjelaskan variabel – variabel independen. Uji T ini bermaksud untuk dapat mengetahui dengan tepat efektivitas variabel independent terhadap variabel dependent. Hasil regresi dapat dilakukan dengan uji T pada derajat keyakinan sebesar 90% atau ( $\alpha$ ) = 10%.

### 3.6.6 Uji Simultan (Uji F)

Uji F, atau uji simultan, merupakan metode dalam analisis regresi yang digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sehingga dapat menilai kelayakan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal sebagai Lapas, merupakan fasilitas yang dirancang untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana serta anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum istilah “lapas” diperkenalkan, tempat ini disebut sebagai “penjara”. Lapas berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Permasrakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penghuni pemasyarakatan (WBP). Selain itu, terdapat juga tahanan, yaitu individu yang masih dalam proses peradilan dan belum mendapatkan keputusan hukum dan pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki tujuan utama untuk membentuk warga binaan permasyarakatan (WBP) menjadi individu yang utuh, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, WBP dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, menjalani masa hukuman. Selain itu, lapas juga berperan dalam mempersiapkan WBP agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hak – hak tersebut meliputi kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan yang baik secara rohani ataupun jasmani, memperoleh pendidikan dan pengajaran, serta akses terhadap layanan kesehatan dan makanan yang layak. Selain itu, WBP berhak menyampaikan keluhan, menerima bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Mereka juga berhak atas upah atau premi dari pekerjaan mereka yang dilakukan, kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau pihak lain yang berkepentingan. Hak lain yang diatur mencakup pengurangan masa pidana (remisi), kesempatan untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta hak – hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### 4.2 Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) perempuan kelas II A Pekanbaru berlokasi di jalan Bindanak No.01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dengan kode pos 28126. Lapas ini berada dalam wilayah administratif kota Pekanbaru, yang merupakan ibu kota provinsi Riau. Lokasinya strategis karena berada di sekitar pusat perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan, serta di tengah kawasan pemukiman penduduk dengan luas wilayah yang memadai.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 4.3 Objek Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

#### 4.3.1 Objek Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru adalah

- a. Melaksanakan program pembinaan untuk narapidana
- b. Menyediakan bimbingan, mempersiapkan fasilitas, dan mengelola hasil kerja
- c. Memberikan pembinaan sosial dan spiritual kepada narapidana
- d. Menjaga keamanan serta memastikan ketertiban di lembaga permasyarakatan
- e. Mengelola administrasi dan tata usaha lembaga
- f. Menciptakan dan menjaga kondisi lembaga permasyarakatan yang aman dan kondusif

#### 4.3.2 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru adalah :

- a. Mengembangkan warga binaan permasyarakatan menjadi individu yang utuh, mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Hal ini juga bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berkontribusi dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan secara layak sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi tahanan maupun pihak – pihak yang berperkara, serta memastikan keselamatan dan keamanan barang – barang yang disita sebagai bukti selama proses.
- c. Memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan yang ditempatkan di rumah tahanan negara, guna mendukung kelancaran proses penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan.

### 4.4 Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

#### 4.4.1 Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara dan makhluk Tuhan yang Maha ESA serta membangun manusia yang mandiri.

#### 4.4.2 Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan serta pengelolahan benda – benda sitaan negara dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.



**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Sri Astiana	Ketua Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru
2.	Yossy Miruchi	Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
3.	Ecky Fajrian Eddy	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4.	Yuli Haryati	Kepala Urusan Kepegawaian & Keuangan
5.	Tengku Tajuddin	Kepala Urusan Umum
6.	Hesty	Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik
7.	Mulyani	Kepala Seksi Kegiatan Kerja
8.	Silviawati	Kepala Seksi Administrasi Keamanan & Tata Tertib
9.	R. Yuslely Sembiring	Kepala Sub Seksi Registrasi
10.	Ratih Wulandari	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan & Perawatan
11.	Anita Kaferia Pengaburian	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja & Pengelolaan Hasil Kerja
12.	Sri maryanti	Kepala Sub Seksi Sarana Erja
13.	Ulfah Ramadona	Kepala Sub Seksi Keamanan
14.	Kasiola Sunge Harahap	Kepala Sub Seksi Pelaporan & Tata Tertib

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa hipotesis penelitian Ho ditolak dan Ha diterima yaitu efekif yang signifikan antara rehabilitasi sosial terhadap peningkatan kesehatan mental pada narapidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru. Pada hasil uji T, diketahui nilai T-hitung sebesar 1,925 dengan nilai signifikansi 0,001. T-tabel 2,84 ( $df=n-k-1$ .  $Df = 30-2-1 = 27$ ) atau  $sig\ 0,001 < 0,05$ . Maka dapat dikatakan variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y.

Berdasarkan hasil uji korelasi pearson, diperoleh koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,749 dengan tingkat signifikansi 0,00 ( $<0,001$ ). Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat efekivitas yang kuat dan signifikan antara variabel rehabilitasi sosial dan peningkatan kesehatan mental. Selain itu, hasil perhitungan *koefisien determinasi* ( $R^2$ ) sebesar 56% menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial berkontribusi sebesar 56% terhadap peningkatan kesehatan mental, sementara 44% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 6.2 Saran

##### 6.2.1 Mahasiswa

Bagi mahasiswa, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya efektivitas yang signifikan positif diantara kedua variabel, maka narapidana penyalahgunaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru diharapkan dapat menjaga kesehatan mentalnya saat dihadapkan ada situasi sulit dan emosi yang tidak stabil karena akan berpengaruh terhadap kefektifan rehabilitasi sosial terhadap peningkatan kesehatan mental.

##### 6.2.2 Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini terkait variabel yang diteliti, karena terdapat kemungkinan penelitian yang mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. Selain itu memperluas cakupan sampel penelitian oada semua program studi agar bisa melihat hasil dan pertandingannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar Pustaka**

- Aqib, Kharisudin. 2012. *Inabah "Jalan Kembali Dari Narkoba, Stress Dan Kehampaan Jiwa*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Asari, Andi, Zulkarnaini, Hartatik, Ahmad Choirul Anam, Suparto, Jacomina Vony Litamahuputty, Fathan Mubina Dewadi, Dyah Rini Prihastuty, Maswar, Wara Alfa Syukrilla, Nanti Sari Murni, Tatan Sukwita. 2023. *Pengantar Statistik*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Djama, N.T. 2017. "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate*", Ternate.
- Dr.Nur'aini, MS Miswanto S.pd., M.P.d Yeni Marito Harahap, M.P.d., Psikolog. 2022 *Patologi Dan Rehabilitasi Sosial*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Hari, Sasangka. 2002. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Manjur.
- Hayyun, Naufal Aditya Syam. 2020. *Pengaruh Narkoba Bagi Remaja Dan Pelajar*.
- Herlina, Vivi. 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Janna, Nilda Miftahul. 2021. "Konsep Uji Validitas Dan Reabilitas Dengan Menggunakan SPSS." *PRACETAK*, januari jum'at.
- M.Sidik Pridana, M.S Denok Sunarsi S.P.d.,M.M, CHt. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books.
- Majid, Abdul. 2010. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: ALPRIN.
- marcos, megawati. 2014. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemindahan Terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Paradigma Hukum*.
- Marlina, Afriadi Rosali Cecep Ramli Lina. 2018. *Rehabilitasi Sosial Holistik Dan Sistematik*. Bogor: BRSKPN Galih Pakuan.
- marlina, Afriadi Rosali Cecep Ramli Lina. 2018. *Rehabilitasi Sosial Holistik Sistematik*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso. 2017. "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Jurnal Penelitian dan PPM*.
- Mulyono, Anton M. 1988. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mustary, Emilia. 2021. "Pemaafan Dan Kesajateraan Psikologis Individu." *Indonesian Journal Of Islamic Counseling* 3.

- ©Hak cipta amanik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Novalina, Baroqah Meyrynaldy Umiyati Idris Azna. 2022. "Efektivitas Kegiatan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Di Kota Palembang." *Jurnal Administrasi Publik* 1.
- Novitasari, Dina. 2017. "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta. 1904. *Kamus Bahasa Indonesia*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priambada, Bintara Sura. 2014. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja." *Proseding Seminar UNSA*.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish. Sadly, Hasan *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sarwono. 2004. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sasangka. 2003. *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Manjur.
- Soedjono D. 1977. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Surya, A., & Wibisono, H. 2017. "Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba." *Jurnal Kesehatan Mental Dan Rehabilitasi Sosial*.
- Suyono, Chintia Amanda Hadi. 2020. "Uji Validitas Dan Reliabilitas Konstuk Dukungan Sosial Menggunakan SEM." *Pysche 165 Jurnal* 13.
- Tuasikal, Muhammad Abdur. 2023. "Narkoba Dalam Pandangan Islam." September Rabu: 1.
- Yuniarto, Robert Kurniawan Budi. 2016. *Analisis Regresi Dasar Dan Penerapannya Dengan R*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Arikunto, Suharsimi. N.D.—. 2020. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asari, Andi, Zulkarnaini, Hartatik, Ahmad Choirul Anam, Suparto, Jacomina Vony Litamahuputty, Fathan Mubina Dewadi, Dyah Rini Prihastuty, Maswar, Wara Alfa Syukrilla, Nanti Sari Murni, Tatan Sukwita. 2023. *Pengantar Statistik*. Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.
- Hartini, Sinta. 2023. "Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Hasil Belajar Dengan Lingkungan Belajar Sebagai Variabel Moderator." *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Herlina, Vivi. 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*.



Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Janna, Nilda Miftahul. 2021. "Konsep Uji Validitas Dan Reabilitas Dengan Menggunakan SPSS." *PRACETAK*, Januari Jum'at.

MSidik Pridana, M.S Denok Sunarsi S.P.D.,M.M, Cht. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Styono, Chintia Amanda Hadi. 2020. "Uji Validitas Dan Reliabilitas Konstuk Dukungan Sosial Menggunakan SEM." *Pysche 165 Jurnal* 13.

Royana Malik, 2023, "Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di IPWL Ari Bersinar Medan", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **LAMPIRAN 1**

### **SKALA KUESIONER PENELITIAN**

**UIN SUSKA RIAU**



**KUESIONER PENELITIAN**  
**Efektivitas Rehabilitasi Sosial terhadap Peningkatan Kesehatan Mental**  
**Perempuan Pecandu Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A**  
**Pekanbaru**

**A. Identitas Responden**

Nama :  
 Usia :  
 Jenis Kelamin :

**B. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

1. Isilah identitas diatas dengan benar!
2. Berilah tanda (✓) pada jawaban yang anda pilih, dengan option :
  - a Sangat Setuju (SS)
  - b Setuju (S)
  - c Kurang Setuju (KS)
  - d Tidak Setuju (TS)
  - e Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja dan tidak ada jawaban yang dianggap benar maupun dianggap salah.
4. Jawaban anda berikan akan saya rahasiakan. Terimakasih atas kesediaan anda yang telah memberikan informasi yang benar. Semoga semuanya bernalih ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

**Kuesioner Rehabilitasi Sosial**

NO	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
<b>A.</b>	<b><i>Instrumen Rehabilitasi Sosial</i></b>					
	<b>DIMENSI KETERLIBATAN SOSIAL</b>					
1.	Saya aktif berpatisipasi dalam kegiatan kelompok selama rehabilitasi					
2.	Saya merasa diterima oleh komunitas rehabilitasi					
3.	Saya merasa didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial di luar rehabilitasi					
	<b>DIMENSI HUBUNGAN INTERPERSONAL</b>					
4.	Saya merasa lebih mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain					
5.	Program rehabilitasi membantu saya memperbaiki hubungan dengan keluarga					
6.	Saya merasa lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain selama proses rehabilitasi					
	<b>DIMENSI KEMAMPUAN BERADAPTASI</b>					
7.	Saya merasa mampu menghadapi perubahan dalam lingkungan sosial saya					
8.	Saya merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi baru					
9.	Program rehabilitasi membantu saya mengelola					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	tekanan sosial dengan baik				
<b>DIMENSI PRESTASI DAN PRODUKTIVITAS</b>					
© <b>Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	10. Program rehabilitasi mendorong saya untuk memiliki target pribadi yang jelas				
	11. Saya merasa lebih produktif dalam menjalani aktivitas harian saya				
	12. Rehabilitasi membantu saya mengembangkan keterampilan kerja				
	13. Saya merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas hidup saya				
	14. Program rehabilitasi membantu saya memanfaatkan waktu dengan lebih baik				
	15. Saya merasa lebih fokus pada tujuan hidup saya setelah rehabilitasi				

**Kuesioner Peningkatan Kesehatan Mental**

<b>B.</b>	<i>Instrumen kesehatan mental</i>					
		<b>DIMENSI KESEHATAN MENTAL</b>				
1.	Saya merasa lebih mampu mengelola emosi negatif seperti marah atau sedih					
2.	Saya merasa lebih stabil secara emosional setelah rehabilitasi					
<b>DIMENSI KESEHATAN PSIKOLOGI</b>						
3.	Saya merasa lebih bahagia dalam menjalani hidup					
4.	Saya merasa lebih percaya diri terhadap kemampuan diri saya					
5.	Saya merasa mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik					
6.	Saya merasa lebih mampu mengontrol pikiran negatif					
7.	Saya merasa lebih mudah berkonsentrasi pada tugas-tugas yang penting					
8.	Saya merasa memiliki ketenangan pikiran yang lebih baik setelah rehabilitasi					
<b>DIMENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>						
9.	Saya merasa hubungan saya dengan keluarga lebih harmonis					
10.	Saya merasa lebih diterima oleh lingkungan sosial saya					
11.	Saya merasa memiliki dukungan sosial yang cukup dari orang di sekitar saya					
12.	Saya merasa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang baru					



13.	Saya merasa lebih nyaman berada dalam kelompok sosial				
14.	Saya merasa rehabilitasi membantu saya memahami pentingnya hubungan sosial				
15.	Saya merasa hubungan sosial saya semakin meningkat kualitasnya				

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN 2**  
**TABULASI DATA PENELITIAN**

**UIN SUSKA RIAU**



## TABULASI DATA PENELITIAN REHABILITASI SOSIAL (X)

No Responden	Rehabilitasi Sosial (X)															total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	69
2	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	63
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	61
6	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	3	4	4	62
7	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	69
8	4	5	3	3	4	5	4	5	4	5	4	4	3	4	4	61
9	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	73
10	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	66
11	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	67
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	59
13	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	72
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	59
15	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	66
16	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	65
17	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	67
18	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61
19	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
20	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	3	65
21	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
22	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	66
23	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	63

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

24	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	67
25	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	65
26	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	69
27	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	72
28	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	73
29	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	71
30	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	71



## TABULASI DATA PENELITIAN PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL (Y)

No Responden	Peningkatan Kesehatan Mental (Y)															total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	66
2	3	4	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	60
3	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	71
4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	66
5	5	4	4	5	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	61
6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	62
7	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	67
8	3	5	4	3	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	60
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	73
10	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	63
11	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	63
12	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	59
13	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	65
14	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	56
15	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	66
16	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	65
17	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	73
18	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	59
19	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	66
20	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	66
21	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	63
22	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	60
23	4	4	5	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	62
24	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun ti



25	4	5	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	62
26	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	70
27	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	65
28	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	69
29	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	72
30	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	72

**Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic UIN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin.

## **LAMPIRAN 3**

### **UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS**

## HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL REHABILITASI SOSIAL (X)

Correlations																	
	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	TOTAL	
X01	Pearson Correlation	1	,536**	,474**	,498**	,636**	,139	,459*	,148	,791**	,296	,245	,254	,405*	,435*	,466**	,758**
	Sig. (2-tailed)		,002	,008	,005	<,001	,465	,011	,434	<,001	,113	,193	,176	,026	,016	,009	<,001
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Pearson Correlation	,536**	1	,318	,171	,472**	,259	,111	,157	,327	,205	,094	,089	,251	,434*	,367*	,541**
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan	Sig. (2-tailed)	,002		,086	,367	,008	,167	,560	,407	,077	,276	,619	,640	,181	,016	,046	,002
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun	Pearson Correlation	,474**	,318	1	,602**	,452*	-,008	,245	,008	,261	-,085	,164	,426*	,223	,249	,264	,513**
	Sig. (2-tailed)	,008	,086		<,001	,012	,966	,191	,966	,164	,654	,385	,019	,235	,184	,159	,004
Hukum	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengembangan	Pearson Correlation	,498**	,171	,602**	1	,476**	,219	,477**	,200	,384*	,369*	,381*	,516**	,359	,340	,237	,683**
Sosial	Sig. (2-tailed)	,005	,367	<,001		,008	,246	,008	,289	,036	,045	,038	,004	,052	,066	,208	<,001
Kelembaban	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,636**	,472**	,452*	,476**	1	,196	,267	,245	,577**	,236	,200	,236	,402*	,391*	,169	,664**
Keberadaan	Sig. (2-tailed)	<,001	,008	,012	,008		,300	,155	,193	<,001	,209	,289	,210	,028	,032	,373	<,001
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,139	,259	-,008	,219	,196	1	,146	,292	,085	,434*	,538**	,254	,496**	,148	,219	,497**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,465	,167	,966	,246	,300		,441	,118	,656	,016	,002	,176	,005	,434	,246	,005
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,459*	,111	,245	,477**	,267	,146	1	,323	,185	,342	,053	,302	,191	,323	,207	,497**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,011	,560	,191	,008	,155	,441		,081	,329	,064	,780	,105	,312	,081	,273	,005
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,148	,157	,008	,200	,245	,292	,323	1	,198	,536**	,196	,438*	,230	,282	,029	,455*
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,434	,407	,966	,289	,193	,118	,081		,295	,002	,300	,015	,222	,131	,880	,012
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,791**	,327	,261	,384*	,577**	,085	,185	,198	1	,491**	,433*	,272	,499**	,339	,390*	,701**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	<,001	,077	,164	,036	<,001	,656	,329	,295		,006	,017	,146	,005	,067	,033	<,001
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,296	,205	-,085	,369*	,236	,434*	,342	,536**	,491**	1	,472**	,356	,362*	,259	,231	,601**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,113	,276	,654	,045	,209	,016	,064	,002	,006		,008	,053	,049	,167	,219	<,001
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,245	,094	,164	,381*	,200	,538**	,053	,196	,433*	,472**	1	,236	,432*	,049	,211	,528**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,193	,619	,385	,038	,289	,002	,780	,300	,017	,008		,210	,017	,797	,263	,003
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,254	,089	,426*	,516**	,236	,254	,302	,438*	,272	,356	,236	1	,233	,438*	,338	,565**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,176	,640	,019	,004	,210	,176	,105	,015	,146	,053	,210		,215	,015	,068	,001
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,405*	,251	,223	,359	,402*	,496**	,191	,230	,499**	,362*	,432*	,233	1	,411*	,490**	,707**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,026	,181	,235	,052	,028	,005	,312	,222	,005	,049	,017	,215		,024	,006	<,001
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,435*	,434*	,249	,340	,391*	,148	,323	,282	,339	,259	,049	,438*	,411*	1	,648**	,639**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,016	,016	,184	,066	,032	,434	,081	,131	,067	,167	,797	,015	,024		<,001	<,001
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pengetahuan	Pearson Correlation	,466**	,367*	,264	,237	,169	,219	,207	,029	,390*	,231	,211	,338	,490**	,648**	1	,603**
Pengetahuan	Sig. (2-tailed)	,009	,046	,159	,208	,373	,246	,273	,880	,033	,219	,263	,068	,006	<,001		<,001
Pengetahuan	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,758**	,541**	,513**	,683**	,664**	,497**	,497**	,455*	,701**	,601**	,526**	,565**	,707**	,639**	,603**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	,002	,004	<,001	<,001	,005	,005	,012	<,001	<,001	,003	,001	<,001	<,001	<,001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## HASIL UJI VALILDITAS VARIABEL PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL (Y)

UIN SUSKA RIAU

©

		Correlations																
		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	TOTAL	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		Pearson Correlation	1	.238	.303	.735**	.259	.114	.263	.218	.265	.302	.372*	.140	.345	.188	.188	.624**
		Sig. (2-tailed)		.205	.104	<.001	.167	.548	.160	.247	.157	.105	.043	.461	.062	.320	.320	<.001
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan		Pearson Correlation	.238	1	.566**	.050	.394*	.218	.330	.218	.226	.151	-.079	.000	.151	.346	.484**	.500**
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.		Sig. (2-tailed)	.205		.001	.793	.031	.247	.075	.247	.230	.426	.679	1.000	.426	.061	.007	.005
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.303	.566**	1	.071	.446*	.154	.234	.154	.288	-.053	-.056	.000	.053	.342	.342	.454*
		Sig. (2-tailed)	.104	.001		.711	.014	.416	.214	.416	.123	.780	.770	1.000	.780	.064	.064	.012
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.735**	.050	.071	1	.279	.207	.384*	.207	.400*	.550**	.397*	.273	.354	.356	.252	.695**
		Sig. (2-tailed)	<.001	.793	.711		.135	.272	.036	.272	.029	.002	.030	.145	.055	.054	.179	<.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.259	.394*	.446*	.279	1	.327	.160	.155	.310	-.024	.068	.099	.024	.234	.234	.462*
		Sig. (2-tailed)	.167	.031	.014	.135		.078	.399	.414	.095	.901	.720	.602	.901	.212	.212	.010
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.114	.218	.154	.207	.327	1	.278	.365*	.227	.395*	-.017	-.122	.099	.408*	.408*	.464**
		Sig. (2-tailed)	.548	.247	.416	.272	.078		.137	.047	.228	.031	.928	.520	.604	.025	.025	.010
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.263	.330	.234	.384*	.160	.278	1	.278	.557**	.420*	.383*	.178	.221	.291	.291	.664**
		Sig. (2-tailed)	.160	.075	.214	.036	.399	.137		.137	.001	.021	.037	.346	.242	.119	.119	<.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.218	.218	.154	.207	.155	.365*	.278	1	.424*	.230	.327	.336	.263	.558**	.257	.578**
		Sig. (2-tailed)	.247	.247	.416	.272	.414	.047	.137		.019	.221	.078	.069	.160	.001	.171	<.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.265	.226	.288	.400*	.310	.227	.557**	.424*	1	.348	.417*	.209	.266	.347	.253	.694**
		Sig. (2-tailed)	.157	.230	.123	.029	.095	.228	.001	.019		.060	.022	.268	.156	.060	.177	<.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.302	.151	-.053	.550**	-.024	.395*	.420*	.230	.348	1	.333	.095	.023	.146	.302	.518**
		Sig. (2-tailed)	.105	.426		.780	.002	.901	.031	.021	.221	.060	.072	.618	.905	.441	.104	.003
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.372*	-.079	-.056	.397*	.068	-.017	.383*	.327	.417*	.333	1	.265	.380*	.234	.071	.497**
		Sig. (2-tailed)	.043	.679	.770	.030	.720	.928	.037	.078	.022	.072		.157	.038	.212	.710	.005
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.140	.000	.000	.273	.099	-.122	.178	.336	.209	.095	.265	1	.380*	.262	.116	.376*
		Sig. (2-tailed)	.461	1.000	1.000	.145	.602	.520	.346	.069	.268	.618	.157		.038	.163	.541	.040
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.345	.151	.053	.354	.024	.099	.221	.263	.266	.023	.380*	.380*	1	.480**	.323	.512**
		Sig. (2-tailed)	.062	.426	.780	.055	.901	.604	.242	.160	.156	.905	.038		.007	.081	.004	
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.188	.346	.342	.356	.234	.408*	.291	.558**	.347	.146	.234	.262	.480**	1	.569**	.664**
		Sig. (2-tailed)	.320	.061	.064	.054	.212	.025	.119	.001	.060	.441	.212	.163	.007		.001	<.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.188	.484**	.342	.252	.234	.408*	.291	.257	.253	.302	.071	.116	.323	.569**	1	.586**
		Sig. (2-tailed)	.320	.007	.064	.179	.212	.025	.119	.171	.177	.104	.710	.541	.081	.001		<.001
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Pearson Correlation	.624**	.500**	.454*	.695**	.462*	.464**	.664**	.578**	.694**	.518**	.497**	.376*	.512**	.664**	.586**	1
		Sig. (2-tailed)	<.001	.005	.012	<.001	.010	<.001	<.001	<.001	<.001	.003	.005	.040	.004	<.001	<.001	
		N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

State Islamic UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HASILL UJI REABILITAS VARIABEL X****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,867	15

**HASIL UJI REABILITAS VARIABEL Y****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,840	15



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **LAMPIRAN 4**

### **HASIL UJI ASUMSI KLASIK**

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UJI NORMALITAS DATA****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,00818593
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,071
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,200 <sup>d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	,428
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,415
	Upper Bound	,441

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.  
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **LAMPIRAN 5**

### **UJI HIPOTESIS**

**UIN SUSKA RIAU**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **HASIL UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA**

### **Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	15,803	8,211		1,925	,065
REHABILITASI SOSIAL	,743	,124	,749	5,985	,000

a. Dependent Variable: KESEHATAN MENTAL

## **HASIL UJI T**

### **Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	15,803	8,211		1,925	,065
REHABILITASI SOSIAL	,743	,124	,749	5,985	,000

a. Dependent Variable: PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL

## **HASIL UJI F**

### **ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	335,740	1	335,740	35,822	,000 <sup>b</sup>
	Residual	262,426	28	9,372		
	Total	598,167	29			

a. Dependent Variable: PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL

b. Predictors: (Constant), REHABILITASI SOSIAL



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **LAMPIRAN 6**

### **UJI KORELASI**

**UIN SUSKA RIAU**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HASIL UJI KOLERASI**  
**Correlations**

		REHABILITASI SOSIAL	PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL
REHABILITASI SOSIAL	Pearson Correlation	1	,749**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	30	30
PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL	Pearson Correlation	,749**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN 7**  
**DOKUMENTASI**

**UIN SUSKA RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

